

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI LABORATORIUM UJI MUTU KONSTRUKSI PADA BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan standar mutu konstruksi dan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bangunan pada pekerjaan konstruksi diperlukan mutu konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Laboratorium Uji Mutu Konstruksi pada Balai Pengujian dinas Pekerjaan Umum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan

Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran nDaerah Provinsi Jambi Nomor 9);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LABORATORIUM UJI MUTU KONSTRUKSI PADA BALAI

PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Wajib Retribusi adalah orang dan/atau badan yang menggunakan jasa atau memperoleh pelayanan dari Laboraturium Uji Mutu Konstruksi Pada Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum.
- 5. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel yang dikelola oleh Laboraturium Uji Mutu Konstruksi Pada Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum.
- 6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengambilan sampel, penerimaan sampel, penganalisis sampel dan mengelola data serta mengeluarkan sertifikat hasil uji dan atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Konstruksi adalah segala bentuk kegiatan menyusun, membentuk bahan/barang yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur meliputi jalan, gedung, jembatan dan prasarana lainnya yang dapat memberikan manfaat serta kenyamanan kepada masyarakat pengguna dan lingkungan disekitarnya.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Laboraturium Uji Mutu Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel air, bahan bangunan, tanah dan Geologi sebagai bagian dari Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan analisis sampel kualitas air, bahan bangunan, tanah dan Geologi sebagai bagian dari Pekerjaan Konstruksi

Pasal 4

Subjek Retribusi terdiri dari orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dari laboratorium.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Laboratorium Uji Mutu Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. jenis dan jumlah sample;
- b. parameter yang dianalisis;
- c. jenis alat yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan untuk pengganti biaya pengadaan bahan serta penyusutan alat.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional pemeriksaan di lokasi atau mobilisási pemeriksaan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan pelayanan laboratorium wajib membayar retribusi.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibebankan berdasarkan jenis jasa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dimuka sebelum pengambilan dan pemeriksaan sampel oleh laboraturium Uji Mutu Konstruksi.
- (2) Hasil retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke kas daerah.
- (3) Pengguna Jasa laboratorium melakukan pembayaran melalui bendahara/pembantu penerima, hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah secara bruto dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 Juni 2009

GUBERNUR JAMBI

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi, pada tanggal 14 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG RETRIBUSI LABORATORIUM UJI MUTU KONSTRUKSI PADA BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, khususnya menyangkut pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka perlu adanya jaminan standard mutu konstruksi, guna menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan pengguna.

Untuk mengukur mutu konstruksi diperlukan adanya pengujian mutu konstruksi Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi laboratorium Uji Mutu Konstruksi pada Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas:

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 4 TAHUN 2009 TANGGAL : 14 JUNI 2009

TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM MUTU KONSTRUKSI PADA BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM

	I. ANALISA PENGUJIAN AIR			
No	Uraian	Satuan	Tarif	Keteranga
I 1 2 3 4 5 6 7 8	FISIKA DHL Kekeruhan Ph Suhu Oksigen terlarut Warna Residu Terlarut (TDS) Residu Tersuspensi (TSS)	Per Parameter Uji Per Parameter Uji	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,500 3,300 3,300	
9	Sedimen	Per Parameter Uji	3,300	
11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	KIMIA Kelindian Keasaman Boron (B) Nitrogen Organik Amonium (NH3 - N) Flourida (F) Fenol Deterjen Ortho Phospat Total Phospat Sulfat (SO4) Nitrit (NO2) Nitrat (NO3) TOC Silikat Lemak Minyak	Per Parameter Uji Per Parameter Uji	1,530 1,530 4,670 8,870 4,670 4,270 5,770 5,770 5,770 5,770 4,370 4,670 4,670	

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	KOK (COD) Spekto KOK (COD) Titrasi KOB (BOD) Titrasi Nilai Permanganat Khlorida (Cl) Magnesium (Mg) Calsium (Ca) Kesadahan sebagai Ca Kesadahan Total Sulfida	Per Parameter Uji Per Parameter Uji	4,670 9,000 5,000 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180
III 36 37	BAKTERIOLOGI Coli Tinja Total Coli	Per Parameter Uji Per Parameter Uji	6,170 6,170
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	LOGAM Besi Mangan Kadmium Kromium Nikel Seng Timbal Tembaga Selenium Natrium Kalium Raksa Arsen	Per Parameter Uji Per Parameter Uji	34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 45,400 36,920

	II. JOB MIXED FORMULA (JMF) - ASPAL			
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	JMF ASPAL AGREGAT KASAR: - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI - KELEKATAN AGREGAT THD ASPAL - ANGULARITAS - INDEX KEPIPIHAN	PER SAMPLE	(149)	18,400 18,400 8,800 9,800 6,400 20,000 10,000
2	- SOUNDNESS AGREGAT SEDANG: - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI - KELEKATAN AGREGAT THD ASPAL - ANGULARITAS - INDEX KEPIPIHAN - SOUNDNESS	PER SAMPLE		10,000 18,400 18,400 8,800 9,800 6,400 20,000 10,000 10,000 5,000 10,000
3	AGREGAT HALUS: - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - LOLOS SARINGAN NO. 200 - KOTORAN ORGANIK - ANGULARITAS	PER SAMPLE		18,400 22,000 9,800 9,800 6,400 13,000 7,850

4	ASPAL - PENGAMBILAN	PER SAMPLE		5,000	
	CONTOH - PENETRASI - TITIK LEMBEK - TITIK NYALA - VISCOCITAS - DUKTILITAS - BERAT JENIS - KEHILANGAN BERAT - PENETRASI SETELAH KEHILANGAN BERAT	PER SAMPLE		4,500 4,500 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	
	- KELEKATAN TERHADAP ASPAL	PER SAMPLE		4,000	
5	JMF - COMPACTION - MARSHALL ATB - ATB/L - HRS, AC- BC , AC-WC , AC	PER DESIGN		100.000	
6	ADM (JILID LAPORAN)				
	PER LAPOR	RAN		463,350	
	III. JOB MIXED FORMULA (JMF) – ASPAL (LAPEN)				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERAN GAN	
I	JMF ASPAL				

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERAN GAN
1	JMF ASPAL AGREGAT KASAR: - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI - KELEKATAN AGREGAT THD ASPAL - ANGULARITAS - INDEX KEPIPIHAN - SOUNDNESS	PER SAMPLE		18,400 18,400 8,800 9,800 6,400 20,000 10,000 10,000 5,000 10,000

			T
2	AGREGAT SEDANG : - ANALISA SARINGAN	PER SAMPLE	18,400
	- BJ & PENYERAPAN	PER SAMPLE	18,400
	- BERAT ISI	PER SAMPLE	8,800
	- KADAR LUMPUR	PER SAMPLE	9,800
	- KADAR AIR	PER SAMPLE	6,400
	- ABRASI	PER SAMPLE	20,000
	- KELEKATAN AGREGAT	PER SAMPLE	10,000
	THD ASPAL		·
	- ANGULARITAS	PER SAMPLE	10,000
	- INDEX KEPIPIHAN	PER SAMPLE	5,000
	- SOUNDNESS	PER SAMPLE	10,000
3	AGREGAT HALUS:		
	- ANALISA SARINGAN	PER SAMPLE	18,400
	- BJ & PENYERAPAN	PER SAMPLE	22,000
	- BERAT ISI	PER SAMPLE	9,800
	- KADAR LUMPUR	PER SAMPLE	9,800
	- KADAR AIR	PER SAMPLE	6,400
	- LOLOS SARINGAN NO. 200	PER SAMPLE	13,000
	- KOTORAN ORGANIK	PER SAMPLE	7,850
	- ANGULARITAS	PER SAMPLE	-
4	ASPAL		
	- PENGAMBILAN	PER SAMPLE	5,000
	CONTOH		
	- PENETRASI	PER SAMPLE	4,500
	- TITIK LEMBEK	PER SAMPLE	4,500
	- TITIK NYALA	PER SAMPLE	4,500
	- VISCOCITAS	PER SAMPLE	4,000
	- DUKTILITAS	PER SAMPLE	4,000
	- BERAT JENIS	PER SAMPLE	4,000
	- KEHILANGAN BERAT	PER SAMPLE	4,000
	- PENETRASI SETELAH KEHILANGAN BERAT	PER SAMPLE	4,000
	- KELEKATAN	PER SAMPLE	4,000
	TERHADAP ASPAL	FER SAIVIFLE	4,000
	TENTADAL AOLAL		

	1		ı	1
5	PENENTUAN TAKARAN KOTAK PELAKSANAAN LAPEN	PER DESIGN		25.000
6	ADM (JILID LAPORAN)			
	PER LAP	ORAN		388.350
	IV.	JMF – BETON		
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANG AN
1	JMF BETON AGREGAT KASAR // SEDANG: - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - ABRASI	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		18,400 18,400 8,800 9,800 6,400 20,000
2	AGREGAT HALUS: - ANALISA SARINGAN - BJ & PENYERAPAN - BERAT ISI - KADAR LUMPUR - KADAR AIR - LOLOS SARINGAN NO. 200 - KOTORAN ORGANIK	PER SAMPLE		18,400 22,000 9,800 9,800 6,400 13,000 7,850
3	SEMEN - BERAT ISI - KEHALUSAN - BERAT JENIS	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		3,800 26.400 17.600
4	JMF MUTU BETON K			50.000
5	UJI PARAMETER AIR BETON - pH AIR - RESIDU TERLARUT		-	

	- RESIDU TERSUSPENSI - NILAI PENGAMANAT - MINYAK - SULFAT (SO4 - CHLOR(CL) ADM / PENJILIDAN KUAT TEKAN TEST JMF - KUAT TEKAN BETON PELAKS. MUTU K HAMMER TEST BETON PELAKS. MUTU K EVALUASI MUTU BETON	PER SAMPLE	6,400 1,000	
	PER LAP			274,250
	V. TEST –	BAHAN BANGUN	IAN	
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANG AN
1	GENTENG - DIMENSI - PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		2,500
2	CONE BLOCK - DIMENSI - PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		4,000
3	KUBUS (BETON) - DIMENSI - PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		4,000
4	CYLINDER (BETON) - DIMENSI - PERESAPAN + BJ - KUAT TEKAN	PER SAMPLE PER SAMPLE PER SAMPLE		5,000

5	HAMMER TEST	PER SAMPLE		1,000
	- ANGKA PANTUL	PER SAMPLE		
	- EVALUASI			
	TOTAL			
	VI. SATUAN I	PEKERJAAN LAP	ANGAN	
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
			(Rp)	
1	Bor Tangan	m'	16,000	
2	Bor Mesin (Tanah)	m'	28,000	
3	Bor Mesin (Batu)	m'	36,000	
4	SPT	kali	8,000	
5	Pengambilan Contoh Tanah	kali	8,000	
	Asli			
6	Sumur Uji / Test Pit	m'	4,800	
7	Vane Test	titik	8,000	
8	Sondir Ringan (30 m)	titik	72,000	
9	Geolistrik	titik	120,000	
10	Seismic	titik	6,000	
11	Sand Cone	titik	10,000	
12	CBR On Place	titik	17.500	
13	Benkelman Beam	titik	4,500	
14	Plat Bearing Test	titik	75,000	
15	DCP	titik	3.500	

	VII. QUALITY CONTROL ASPAL				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
1	QUALITY CONTROL ASPAL CAMPURAN ASPAL - TES PIT - EXTRAKSI - ANALISA SARINGAN - ABRASI - BJ/KEPADATAN LAPANGAN - BJ/KAPADALAT LAB - MARSHAAL CONTROL - RETAINED MARSHAAL	PERSAMPLE PERSAMPLE PERSAMPLE PERSAMPLE PERSAMPLE PERSAMPLE PERSAMPLE PERSAMPLE	17,500 8,575 4,375 4,900 16,975 5,075 8,750 8,750		
	TOTAL				

	VIII. PEKERJAAN I	ABORATORIUM	TANAH	
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
			(Rp)	
1	JMF AGREGAT A	JMF	214,600	
2	JMF AGREGAT A	JMF	214,600	
3	JMF AGREGAT A	JMF	207,000	
4	JMF SOIL CEMEN & CTSB	JMF	423,600	
5	JMF TANAH TIMBUNAN	J M F	155,600	
6	PEM. CONTOH TANAH ASLI	SEMP/TBG	76,000	
	IX. LAPON AGRI	EGAT KELAS A	& B	
NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
			\ 1"/	\ 1-7
1	Kadar Air	1	3,200	3,200
2	Atterberg Limit	1	4,800	4,800
3	B.J & Penyerapan Agg.	1	9,200	9,200
	Kasar			
4	B.J & Penyerapan Agg. Halus	1	11,000	11,000
5	Analisa Saringan Tanah	1	4,800	4,800
6	Analisa Saringan Agg. Kasar	2	9,200	18,400
	& Halus	_	0,200	10, 100
7	Berat Isi	3	4,400	13,200
8	Pemadatan Modified	1	32,000	32,000
9	CBR Modified	1	28,000	28,000
10	Abrasi	1	10,000	10,000
11	Mix Design	Ls	-	80.000
	JUML/	<u> </u> AH		214,600
	Y LAPON AG	REGAT KELAS	C	
NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF	JUMLAH
INO	REGIATAN/ITENGUJIAN	VOLUME	(Rp)	(Rp)
1	Kadar Air	1		
1 2		1	3,200 9,200	3,200 9,200
~	B.J & Penyerapan Agg. Kasar	'	9,200	9,200
3	B.J & Penyerapan Agg.	1	11,000	11,000
	Halus		ŕ	·

4	Analisa Saringan Agg.	1	9,200	9,200
7	Kasar	'	9,200	9,200
5	Analisa Saringan Agg. Halus		9,200	9,200
6	Berat Isi		4,400	4,400
7	Atterberg Limit		6,400	6,400
8	Pemadatan Modified		32,000	32,000
9	CBR Modified		28,000	28,000
10	Abrasi		10,000	10,000
11	Mix Design		Ls	80.000
	JUMLA	ÅΗ		207.000
	VI 2011 OFME	-NT DAGE 0 07	-0.0	
NO	XI. SOIL CEME KEGIATAN/PENGUJIAN	NT BASE & CT	TARIF	JUMLAH
NO	REGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME		
			(Rp)	(Rp)
1	Kadar Air	1	3,200	3,200
2	Berat Jenis Tanah	İ	4,800	4,800
3	Analisa Saringan Tanah	l i	4,800	4,800
4	Atterberg Limit	1	6,400	6,400
5	Bobot Isi	1	4,400	4,400
6	Pemadatan Standar	5	24,500	122,500
7	CBR Laboratorium	5	27,500	137,500
8	UCS	5	12,000	60,000
9	Mix Design	Ls	· -	80.000
	JUMLA	AH		423.600
	ΧΙΙ ΤΔΝΔ	H TIMBUNAN		
NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
			\ 17	\ 17
1	Kadar Air	1	3,200	3,200
2	Berat Jenis	1	4,800	4,800
3	Atterberg Limit	1	6,400	6,400
4	Analisa Saringan	1	4.800	4.800
5	Berat Isi	1	4,400	4,400
6	Pemadatan Standar	1	24,500	24,500
7	CBR_Laboratorium	1	27,500	27,500
8	Mix Design	Ls	-	80.000
				155,600

XIII. CONTOH TANAH ASLI (PER SAMPLE)				
NO	KEGIATAN/PENGUJIAN	VOLUME	TARIF	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
1	Kadar Air Tanah	1	3,200	3,200
2	Berat Jenis Tanah	1	4,800	4,800
3	Atterberg Limit	1	6,400	6,400
4	Analisa Saringan Tanah	1	4.800	4.800
5	Berat Isi	1	3.200	3.200
6	Lolos No. 200	1	4,800	4,800
7	Shrinkage Limit	1	4,800	4,800
8	ucs	1	12,000	12,000
9	Konsolidasi	1	20,000	20,000
10	Geser Langsung	1	12.000	12.000
				76,000

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN